

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi disebut dengan suap-menyuap dan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*). Secara universal korupsi diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar, atau noda (*depravity, perversion, or taint*), suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, virtue, or moral principles*).

Suap (*bribery*) berasal dari kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah “*begging*” (mengemis) atau “*vagrancy*” (penggelandangan). Menurut bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya “*a piece of bread given to beggar*” (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Menurut perkembangannya, *bribe* bermakna “sedekah” (*alms*), “*blackmail*”, atau “*extortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).

Memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun lainnya kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat hukum ringan merupakan pengertian menyuap dalam masalah hukum.¹ Suap dalam bahasa syariat disebut dengan *risywah*. Menurut terminology fiqh, *risywah* (suap) adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan) nya atau agar ia mengikuti kemauannya. Sedangkan menurut Ibnu Nadim, *risywah* adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara atau membawa (putusan tersebut) sesuai dengan

¹ Rahmat Syafe’I, “*Al Hadis, Akidah, Sosial, dan Hukum*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 125.

keinginannya yang memberi.² Secara istilah disebut “memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan”. Dalam bahasa *syari'ah* penyuap disebut dengan *ar-Rasyi* sedangkan orang yang disuap disebut *al-Murtasyi*.

Masyarakat telah melahirkan budaya yang tadinya *munkar* (tidak dibenarkan) dapat menjadi *ma'ruf* (dikenal dan dinilai baik) apabila berulang-ulang dilakukan banyak orang, sebagaimana yang diungkapkan Muh Qurais Shihab.³ Membeli hak atau kewenangan seseorang yang berkuasa dengan tujuan agar tersuap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kewenangannya dapat diartikan sebagai menyuap. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri memang tidak menggunakan istilah penyuapan.

Dengan suap, banyak para pelanggar yang seharusnya diberi hukuman berat justru mendapat hukuman ringan, bahkan lolos dari jeratan hukum. Sebaliknya, banyak pelanggar hukum kecil, yang dilakukan oleh orang kecil mendapat hukuman sangat berat karena tidak memiliki uang untuk menyuap para hakim. Bagaimanapun juga, seorang Hakim yang telah mendapatkan uang suap tidak mungkin dapat berbuat adil. Ia akan membolak-balikkan supremasi hukum. Dengan demikian, hukum rimbah yang berlaku, yaitu siapa yang kuat siapa yang menang.

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004, Hakim adalah hakim agung dan Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak

² Maghfur Ahmad, dkk, “*Islam dan Perubahan Sosial*”, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2011), hlm. 66-67.

³ Muhammad Qurais Shihab, “*Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan*”, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 296.

atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa, hal tersebut diungkapkan oleh Bambang Waluyo.⁴

Pengertian Hakim yang dijabarkan oleh Bambang Waluyo tidak jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2004 hal ini senadadengan pengertian Hakim yang diungkapkan oleh Al-Wisnu Broto, Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁵ Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.⁶ Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Setiap Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan, dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan perilaku kurang terhormat, mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum dan keadilan sebagai profesi hukum.⁷

Tidak semua Advokat mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, hal ini berkaitan dengan menurunnya kualitas penegak hukum dewasa ini, karena ukuran menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu perkara dipandang hanya dari kaca mata politis dan ekonomis serta hal ini dianggap sah karena mekanisme penentuannya telah memenuhi standar legal formal pada tataran pelaksanaannya. Hal yang membuat sistem hukum semakin parah dengan adanya mafia peradilan merupakan sebutan bagi aparat penegak hukum yang melakukan

⁴ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1912), hlm. 11.

⁵ Al-Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1997), hlm. 2.

⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 230.

⁷ Fabiana Rima, *Mafia Hukum dan Moralitas Penegak Hukum*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta, 2000), hlm. 3.

praktek-praktek curang dengan cara sistematis dengan tujuan agar pelaku tindak pidana dapat terlepas dari jeratan hukum atau perkara yang dilakukannya. Praktek-praktek koruptif yang mereka lakukan dikategorikan sebagai *judicial corruption*, karena tindakan-tindakan yang menyebabkan ketidak mandirian lembaga peradilan dan institusi hukum (Polisi, Jaksa Penuntut Umum, Advokat/Pengacara, dan Hakim).⁸

Profesi Advokat lebih dikenal sebagai broker perkara yang menjadi perantara perilaku koruptif antara kliennya dan aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi) sebagai pembeli dan penjual keadilan. Peran Advokat yang seharusnya memberikan jasa hukum dan mewakili kliennya diganti dengan peran mendekati aparat penegak hukum agar perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan dengan cara apapun. Advokat yang seharusnya berperan secara konsisten menjembatani kepentingan masyarakat dalam sistem peradilan, justru turut terlibat dan menjadi bagian dari mafia peradilan. Advokat secara langsung maupun tidak langsung turut menciptakan terjadinya praktek kecurangan tersebut, padahal posisi Advokat dalam sistem hukum mempunyai peran yang penting, karena Advokat memiliki akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya.

Berikut adalah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap tindak pidana penyuapan Hakim oleh Advokat Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary:

Advokat Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary merupakan salah satu advokat di kantor hukum *Otto Cornelis Kaligis and Associates*. Gary terjaring OTT KPK saat memberikan suap kepada Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro dan dua Hakim lainnya yakni Dermawan Ginting dan Amir Fauzi, serta satu Panitera bernama Syamsir Yusfan, di Kantor PTUN Medan.⁹ Kasus ini berawal dari ketakutan kliennya yaitu Gatot Pujo Nugroho, atas adanya surat pemanggilan permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara terkait

⁸*Ibid.*, hlm. 4.

⁹ Fathan Qorib, “17 Operasi Tangkap Tangan KPK Terheboh”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b3296d6d6ec/17-operasi-tangkap-tangan-kpk-terheboh>. Diakses 25 Januari 2019.

adanya dugaan tindak pidana korupsi di jajaran pejabat pemerintahan Sumatera Utara. Akhirnya klien terdakwa mengajukan permohonan pengujian kewenangan Kejati Sumatera Utara atas tindakan pemanggilan tersebut. Kemudian pada April 2015 Gary, Otto Cornelis Kaligis, dan Yurinda Tri Achyuni menemui Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro dan menyerahkan uang sejumlah SGD 5.000 dan USD 1.000 diberikan kepada panitera Syamsir Yusfan. Lalu pada Mei 2015, Gary bersama Otto Cornelis Kaligis kembali menemui Tripeni dan menyerahkan uang sejumlah USD 1.000 agar mau menangani perkara TUN yang diajukan kliennya. Lalu pada Juli 2015, Gary menyerahkan uang masing-masing USD 5.000 kepada Darmawan Ginting dan Amir Fauzi di parkir PTUN Medan. Saat pembacaan putusan, majelis hakim yang telah disuap oleh Gary akhirnya mengabulkan permohonan kliennya dan menyatakan bahwa surat keputusan terkait pemanggilan kepada klien yang diterbitkan oleh Kejati Sumatera Utara ada unsur penyalahgunaan wewenang dan menyatakan bahwa surat keputusan tersebut tidak sah. Usai sidang Gary menemui panitera Syamsir Yusfan dan memberikan USD 1.000. Kemudian beberapa hari setelahnya Gary menyerahkan uang sejumlah USD 5.000 kepada hakim Tripeni. Setelah itu, datanglah petugas KPK menangkap Gary beserta hakim Tripeni dan panitera Syamsir Yusfan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pid.Sus/TPK /2015/PN.Jkt.Pst Tahun 2016 sebagai berikut:¹⁰

DAKWAAN:

Pertama

Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kedua

Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/dfebdb77ed80a8e538379c9c5f71b7ff>. Diakses 25 Januari 2019.

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

TUNTUTAN:

1. Pidana Penjara : 3 tahun penjara, dikurangi masa tahanan.
2. Denda : Rp. 150.000.000 subsidair 1 bulan kurungan.
3. Biaya Perkara : Rp. 10.000

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan pertama Surat Dakwaan perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MOH.YAGARI BHASTARA GUNTUR alias GARY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pertimbangan hakim meringankan vonis Garry adalah keterlibatan Garry bersama bekas Gubernur Sumatera Utara yaitu Gatot Pujo Nugroho dalam mengungkap kasus (*Justice Collaborator*) suap hakim dan panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Sumatera Utara. Keduanya dinilai sudah membuka kedok siapa-siapa saja yang terlibat kuat selama ini. *Justice Collaborator* adalah terdakwa yang bekerja sama dengan penegak hukum sehingga mendapat hukum ringan karena ikut mengungkap kejahatan.

Jika dilihat dari kasus tersebut, maka telah terjadi *Infra Petita. Infra petita*¹¹ yaitu hakim yang dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada pelaku dibawah batas (limit) ancaman yang diatur dalam ketentuan pidana minimum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau hakim yang dalam putusannya menerobos ketentuan pidana minimum.

Ketentuan sanksi pidana khusus ketika hakim memutus dengan sanksi maksimum dan minimum, namun yang terjadi adalah sering kali terjadi bahwa putusan itu tidak sampai pada ketentuan standar minimum. Disinilah sering terjadi putusan kontroversial antara pertimbangan rasio hakim untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Padahal ketentuan sanksi dalam pidana khusus itu sudah jelas-jelas ditegaskan bahwa adanya ketentuan standar maksimum dan minimum yang kemudian menjadi pegangan/patokan/pedoman hakim dalam memutus perkara.¹²

Ketentuan standar maksimum dan minimum nampaklah dapat dilihat bahwa adanya kecenderungan dari pembentuk Undang-Undang pada tahap regulasi belum terlihat keseriusan dalam menentukan “*Public Policy*” dan “*Sentencing Policy*” yang kemudian menjadi masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana. Masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana merupakan tahap formulasi atau “kebijakan *legislative* merupakan tahap awal yang strategis dalam kebijakan hukum pidana atau keseluruhan proses kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*penal*)”. Ada dua masalah sentral dalam kebijakan hukum pidana (tahap formulasi atau kebijakan *legislative* yaitu:

1. Masalah menentukan perbuatan yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana.
2. Masalah penentuan sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap si pelaku tindak pidana.¹³

¹¹Anshar dan Suwito, “*Infra Petita Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Menerobos Ketentuan Pidana Minimum Kajian Putusan Nomor 2399 K/PID.SUS/2010*”, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 2 Agustus 2018: 151-170, hlm. 158.

¹²Oheo K. Haris, “*Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*”, Jurnal Ius Constituendum Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 242.

¹³Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 29.

Berbagai putusan hakim yang senantiasa memutuskan dibawah minimum mengakibatkan putusan tersebut telah terjadi inkonsisten sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, meskipun sudah ada sebuah teori yang membenarkan, disamping itu pula bahwa hakim dapat dikatakan sebagai corong Undang-Undang. Tanpa adanya konsisten dalam memutuskan perkara pidana khusus yang jelas maka, aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut akan menemukan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, bahkan seolah-olah ada teori baru yang membenarkan bahwa hakim dapat menciptakan teori baru. Padahal seorang hakim harus menggali hukum kepermukaan, bukanlah menciptakan hukum baru, hal tersebut terdapat di dalam buku Sudikno Mertokusumo.¹⁴

Terdapat teori yang membenarkan dan teori yang tidak membenarkan bahwa hakim yang dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada pelaku dibawah batas (limit) ancaman yang diatur dalam ketentuan pidana minimum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau hakim yang dalam putusannya menerobos ketentuan pidana minimum, sebagai berikut:

1. Teori yang membenarkan:

Satjipto Raharjo menggambarkan bahwa tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi Undang-Undang jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi Undang-Undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan Perundang-undangan tersebut diterapkan.

2. Teori yang tidak membenarkan:

Oheo K. Haris menyebutkan dalam tulisannya bahwa peranan hakim dalam penerapan sanksi minimum dalam tindak pidana khusus pada proses peradilan pidana sangat besar yaitu sebagai pemberi putusan akhir, hakim berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan “Islam”. Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa

¹⁴ Oheo K. Haris, *Op. Cit.*, hlm. 243.

Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Namun, tidak ditemukan artinya secara definitif mengenai hukum Islam. Karena hukum Islambukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab.¹⁵

Suap, hukumnya sangat jelas diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma, baik bagi yang memberi maupun yang menerima.

1. Al-Qur'an:

a. QS. Al-Maidah ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”¹⁶

Dari dalil tersebut, *Al-Suhtu* bermakna *risywah*. Sementara *risywah* menurut kamus Arab-Indonesia artinya suap. Menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, *Al-Suhtu* adalah *risywah* artinya harta uang suap. *Suhtu* artinya menekan sampai mati dan cocok diartikan sebagai uang suap karena jika sudah disuapi, mulut mereka terkatup mati tidak mampu mengeluarkan kalimat, sehingga mulut mereka dianggap membisu.¹⁷ Dalam ayat ini, bahwa yang dimaksud adalah pemakan uang suap, Hasan dan Said bin Jubair *rahimahullah* menyebutkan di dalam tafsirnya berkata: “Jika

¹⁵ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh, Jilid 1*”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 5.

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, “*Syaamil Al-Qur'an*”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2002), hlm. 115.

¹⁷ Hakim Muda Harahap, “*Ayat-Ayat Korupsi*”, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), hlm. 67-68.

seorang *Qodi* (hakim) menerima suap, tentu akan membawanya kepada kekufuran”.

- b. QS. Az-Zumar ayat 15:

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخُسْرَيْنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ١٥

“Maka, sembahlah selain Dia sesukamu! (wahai orang-orang musyrik). Katakanlah, “Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat.” Ingatlah! yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.”¹⁸

- c. QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁹

Tafsir ayat tersebut yaitu: “Janganlah kalian ulurkan kepada hakim pemberian kalian, yaitu dengan cara mengambil muka dan menyuap mereka, dengan harapan mereka akan memberikan hak orang lain kepadakalian, sedangkan kalian mengetahui hal itu tidak halal bagi kalian”, hal tersebut dikemukakan oleh al-Haitsami rahimahullah.

- d. QS. Muhammad ayat 22-23:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ٢٣

“Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-

¹⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 460.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 29.

orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli (pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya.”²⁰

“Membuat kerusakan di permukaan bumi dengan suap dan sogok”, hal tersebut merupakan perkataan dari Abul ‘Aliyah rahimahullah.

2. Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه أحمد والأربعة وحسنه الترميذی
وصححه ابن حبان)

- a. Abu Hurairah ra. Berkata, “Rasulullah SAW. Melaknat penyuaap dan yang diberi suap dalam urusan hukum.”(HR. Ahmad dan Imam yang empat dan dihasankan oleh Turmudzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban)

Memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun lainnya kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat hukuman ringan merupakan menyuaap dalam masalah hukum.²¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه الترميذی)

- b. Dari Abdillah bin Umar, “Rasulullah SAW. melaknat penyuaap dan orang yang disuap.” (HR. Turmudzi)

عَنْ عُمَرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ، وَالْمُرْتَشِيَّ

- c. Dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap.”(HR. At-Tirmidzi, 1/250; Ibnu Majah, 2313 dan Hakim, 4/102-103; dan Ahmad 2/164,190.Syaikh Al-Albani berkata, “Shahih.”)

Dalam riwayat Tsauban, terdapat tambahan hadits: “Arroisy” (...dan perantara transaksi suap).” (HR Ahmad, 5/279 dalam sanadnya ada Laits bin Abi Salim, hafalannya bercampur, dan Syaikhnya, Abul Khattab majhul)

²⁰ *Ibid.*, hlm. 509.

²¹ Rahmat Syafe’I, “*Al-Hadis (Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum)*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 152.

Al- Haitami Rahimahullah memasukkan suap kepada dosa besar yang ke-32. Hadits ini menunjukkan, bahwa suap termasuk dosa besar, karena ancamannya adalah Laknat, yaitu terjauhkan dari rahmat Allah.

3. Kaidah:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْضُورَةَ

“Kemudharatan membolehkan sesuatu yang membahayakan.”

4. Ijma:

“Telah menjadi kesepakatan umat tentang haramnya suap secara global, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnul Atsir, Shan’ani Rahimahullah.”

5. Fiqh Al-Hadits:

Dalam Islam suap-menyuap termasuk pelanggaran berat sehingga Rasulullah SAW. pun telah melaknat para pelaku suap, baik penyuap maupun orang yang disuap, terutama dalam urusan hukum. Akan tetapi, menyuap diperbolehkan dalam keadaan terpaksa untuk menghindari kecelakaan atau mendapatkan sesuatu hak yang tidak ada jalan lain, kecuali harus dengan menyuap, hal tersebut dijelaskan menurut sebagian ulama.²²

Suap diperbolehkan dalam rangka memperoleh sesuatu yang menjadi haknya atau untuk mencegah dari kezaliman, baik yang menimpa dirinya maupun keluarganya, hal tersebut dikemukakan oleh Ibn Ismail Al khailani sebagaimana yang dikutip Rachmat Syafe’i. Hal itu didasarkan pada pendapat tabiin bahwa boleh melakukan suap jika takut tertimpa dzalim, baik untuk dirinya maupun keluarganya.

Sesungguhnya keharaman suap adalah mutlak dan tidak dapat ditakhsis, hal tersebut menurut pendapat dari Imam Asy Syaukani, namun demikian dalam Islam terdapat kaidah ushul fiqih:

مَا حَرَّمَ أَخْذَهُ حَرْمًا عَطَاؤُهُ

“Apa yang haram mengambilnya berarti haram pula memberikannya.” (As-Suyuthi, TT:102)

²² *Ibid.*, hlm. 156.

Tidak diperkenankan seseorang memberikan harta haramnya pada orang lain. Apabila diperbolehkan memberikannya berarti ia menolong dan mendorong pekerjaan yang dosa dan diharamkan. Karena itu, diharamkan memberi uang suap, riba, upah pelacur, pemberian pada khanin dan segala macam dari perbuatan yang fasiq sebagaimana yang diharamkan dalam mengambilnya.

Pengecualian dari kaidah tersebut adalah:

1. Memberi suap Hakim untuk mendapatkan haknya orang dzalim.
2. Uang yang diberikan untuk menebus orang yang ditawan.
3. Uang yang diberikan kepada orang yang dikhawatirkan meninggalkan orang yang memberi agar orang yang memberi mendapatkan haknya.

Dengan demikian, maka jika tidak ada jalan lain bagi seseorang untuk menjaga dirinya dari kerusakan, kecuali dengan melakukan suap ia boleh melakukannya.

MUI mengeluarkan fatwa tentang *risywah* (suap dan *money* politik) dan *ghulul* (korupsi) bahwa:

Pengertian dan hukumnya:

1. *Risywah* adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluruskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut *syari'ah*) adalah membatalkan sesuatu yang hak. Suap, uang pelicin, dan *money* politik, dapat dikategorikan sebagai *riyswah*. Hukum memberikan dan menerima *risywah* adalah haram.
2. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. Hukum korupsi adalah haram.

Hukuman bagi pelaku suap di dunia ditentukan oleh negara. Dalam kasus percobaan penyuaipan sendiri, para fuqaha tidak membahas secara intensif. Setidaknya ada dua faktor penyebab:²³

1. Percobaan melakukan jarimah (kejahatan) tidak dikenai hukuman *had* atau *qishash*, melainkan dengan hukuman *ta'zir* dimana hukuman ini diserahkan pada negara.

²³ Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 118.

2. Adanya aturan yang mencakup tentang hukuman jarimah *ta'zir* maka tidak perlu diadakan aturan-aturan khusus yang mengatur tentang percobaan.

Hukuman *ta'zir* dijatuhkan atas perbuatan ma'siat selama tidak dijatuhi hukuman *had* atau *qishash*. Dengan kata lain percobaan telah dipandang sebagai ma'siat yang tidak selesai maka bagi pelakunya dikenai hukuman *ta'zir*.

Advokat yang melakukan tindak pidana penyuaipan terhadap hakim dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.²⁴ Hal tersebut tertuang tegas dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dilihat dari asal muasalnya, rumusan Pasal 12 Ayat (1) huruf a tersebut berasal dari ketentuan Pasal 210 Ayat (1) angka 1 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.²⁵

Ketentuan Pasal 210 Ayat (1) angka 1 KUHP itu kemudian diadopsi di dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diadopsi kembali dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga perbuatan sebagaimana dirumuskan terdahulu dalam Pasal 210 Ayat (1) angka 1 KUHP dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi hal ini kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No. 31 Tahun

²⁴ Anggota IKAPI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", (Bandung: Fokusmedia, 2009), hlm. 61.

²⁵ Andi Hamzah, "KUHP dan KUHPA", (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 86.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a ini.²⁶

Apabila ternyata benar bahwa seorang advokat terbukti melakukan tindak pidana khususnya penyuapan, maka advokat tersebut akan menghadapi dewan kehormatan profesi, dia akan mendapat sanksi berupa sanksi administratif yang diberikan dalam berbagai bentuk jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dan yang sudah diatur dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu a. advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: permohonan sendiri, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih, atau berdasarkan keputusan Organisasi Advokat, b. advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap advokat sesuai dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, dan pemberhentian tetap dari profesinya. Ketentuan berkaitan dengan Pasal 10 yakni mengenai pemberhentian advokat. Karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Positif Indonesia telah banyak mengatur tentang perbuatan tindak pidana Penyuapan akan tetapi pengaturannya menjadi berganda dan tumpang tindih sehingga dapat dikatakan terjadinya “*overcriminalisation*” akan tetapi dengan berlakunya azas “*Lex Posteriori Legi Priori*” yang berarti bahwa peraturan Perundang-undangan yang terbaru mengesampingkan yang lama dan azas “*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*” Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan yang umum maka Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 10 Undang-Undang No. 18

²⁶Kristian dan Yopi Gunawan, “*Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 157.

Tahun 2003 tentang Advokat adalah hukuman untuk menjerat Advokat yang melakukan Tindak Pidana Penyuapan.

Istilah "*contempt of court*" berasal dari bahasa Inggris, yang kadang kala dipadankan dengan istilah pelecehan terhadap pengadilan, yang mana dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran, penghinaan atau sikap memandang rendah pengadilan. "*Contempt of Court*" dapat diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang sungguh secara sengaja dilakukan, yang dipandang dapat mempermalukan kewibawaan dan martabat pengadilan atau merintangi pengadilan didalam menjalankan peradilan yang dilakukan oleh seseorang sebagai pihak yang berperkara maupun oleh orang lain yang bukan pihak dalam berperkara, jika pengertian tersebut dilihat secara umum.²⁷

Dari perumusan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau delik "*contempt of court*" dapat dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam proses suatu perkara maupun yang tidak, didalam maupun diluar pengadilan (seperti tidak mematuhi perintah pengadilan), yang dilakukan secara aktif maupun pasif.

Pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mencantumkan suatu perintah untuk membentuk suatu Undang-Undang mengenai "*contempt of court*". Istilah "*contempt of court*" tidak terdapat di dalam perumusan pasal-pasal dari Undang-Undang tentang Mahkamah Agung itu.

Untuk memperoleh Hakim Agung yang merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar, diperlukan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang ini. Pada dasarnya pengangkatan Hakim Agung berdasarkan sistem karier dan tertutup. Namun demikian dalam hal-hal tertentu dapat pula dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan sistem karier. Untuk Hakim Agung yang didasarkan sistem karier berlaku ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041). Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin

²⁷ John B. Saunders, "*Law Dictionary*", (London: Buterworths, 1970), hlm. 82.

terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-Undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*". Pengertian maupun istilah "*contempt of court*" tersebut hanyalah tersurat dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Masalah "*contempt of court*" dengan perumusan tersebut menjadi suatu "*ius constituendum*" di Indonesia, karena hal itu diinginkan untuk dituangkan di dalam suatu Undang-Undang, demi terciptanya suasana yang baik bagi penyelenggaraan hal ikhwal keadilan atau pengadilan di Indonesia.²⁸ Perlu disadari bahwa dengan adanya perumusan pada penjelasan umum tersebut tidaklah berarti permasalahan dan arti sesungguhnya dari "*contempt of court*" telah terselesaikan. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sama sekali tidak memberikan definisi yang tegas mengenai "*contempt of court*". Selain dari pada itu pada dewasa ini belum pula diterima secara umum apa yang menjadi Patokan sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan "*contempt of court*".²⁹

Walaupun di Indonesia istilah dan pengertian dasar mengenai "*contempt of court*" baru secara nyata diadakan penglegitimasiannya bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, akan tetapi pada hakekatnya dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang dapat dogolongan sebagai delik "*contempt of court*".

Jika dikaitkan dengan perumusan Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut dengan KUHP, maka dapat ditarik kesimpulan dengan menyatakan bahwa meskipun pada intinya KUHP yang sekarang berlaku mengandung beberapa ketentuan mengenai "*contempt of court*", akan tetapi hal tersebut dipandang oleh lembaga pembentuk Undang-Undang tidak cukup memadai, sehingga olehnya permasalahan peradilan, dalam hal itu menjaga

²⁸ Padmo Wahjono, "*Contempt Of Court Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*", dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No. 4 Th. XVI, Agustus 1986, hlm. 365.

²⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 12.

kewibawaan, martabat dan kehormatan badan pengadilan, perlu diusahakan sebaik-baiknya sehingga perlu dijamin dan dituangkan dalam suatu Undang-Undang tersendiri.

“*Contempt Of Court*” adalah suatu lembaga hukum pada mulanya timbul dalam sistem hukum “*Anglo Saxon*”.³⁰ Dalam sistem hukum ini peradilan pidananya dilakukan dengan sistem juri, dimana terdapat orang-orang awam, yang bukan ahli hukum, ikut duduk sebagai hakim dan sangat berperan dalam menentukan “salah” atau “tidaknya” seorang Terdakwa.

Dikaitkan dengan Sistem Eropa Kontinental yang berlaku di Indonesia, dimana dikenal azas bebas,³¹ dimana seorang Hakim pada prinsipnya dalam memutuskan suatu perkara tidak terikat kepada keputusan Hakim terdahulu dan sejauh mungkin semua peraturan dituangkan dalam bentuk tertulis dan diharapkan dapat terkodifikasi, maka mau tidak mau sepertinya kita harus menuangkan ketentuan mengenai “*contempt of court*” dalam bentuk Undang-Undang, jika memang dipandang perlu. Di dalam sistem hukum tertulis, jaminan atas kehormatan badan pengadilan harus terkait dengan berbagai pengaturan yang berhubungan dengan kelembagaan peradilan maupun proses peradilan itu sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh.

Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut didapat pengertian bahwa pengaturan mengenai “*contempt of court*” terutama ditujukan bagi terciptanya jaminan kewibawaan, martabat dan kehormatan “badan peradilan”. Dalam bentuknya yang lebih konkrit, jaminan tersebut ditujukan kepada manusia yang menggerakkan dan proses kegiatan serta putusan dari lembaga itu.³²

Apabila konsekwen dengan pengkonkretan badan peradilan yang perlu dijamin martabatnya itu, maka dengan melihat pada manusianya, tidak dapat berpandangan sempit dengan mengatakan bahwa Hakimlah satu-satunya yang

³⁰ Nico Kenizer, “*Contempt Of Court*”, makalah kuliah perdana di Universitas Diponegoro. (Semarang: tanggal 15 Agustus 1987), hlm. 1.

³¹ Purnadi Purbacaraka, et. al, “*Perundang-undangan dan Yurisprudensi*”, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1993), hlm. 57.

³² Padmo Wahjono, *Op. Cit.*, hlm. 38.

perlu dijamin martabatnya. Haruslah disadari bahwa proses beracara di pengadilan tidak hanya terwakili oleh Hakim semata-mata, tetapi juga ada Jaksa, Penasehat Hukum serta Saksi dan Terdakwa itu sendiri.

Terganggunya jalannya suatu persidangan tidak hanya dikarenakan perendahan martabat Hakimnya saja yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan Hakim. Lebih jauh dari itu, adalah mungkin terjadi justru Hakimlah yang melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan penghinaan terhadap kewibawaan pengadilan, misalnya dengan cara menghambat proses kelancaran jalannya persidangan (datang terlambat ke ruang sidang dan sebagainya).

Seperti telah disinggung, tidak ada keraguan bahwa dikehendaki adanya Undang-Undang "*contempt of court*" antara lain ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan Hakim,³³ akan tetapi haruslah diapahami pula bahwa dengan kebebasannya juga seorang Hakim dapat melakukan tindakan yang merendahkan martabat pengadilan dan Hakim bukanlah satu-satunya "*person*" yang bertugas untuk menegakan hukum, terdapat pihak lain (Jaksa dan Penasehat Hukum) yang secara bersama dengan Hakim ikut dalam usaha penegakan hukum dan keadilan.

Karenanya sangat disayangkan jika yang gencar dibicarakan hanya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya saja yang seolah-olah merupakan satu-satunya penyebab perongrongan martabat dan wibawa pengadilan. Hal yang demikian ini dirasakan sebagai pembelaan yang bersifat sepihak saja, tanpa melihat kenyataan yang ada dalam praktek. Bukanlah karena ulah dan ikut sertanya para Hakim pula istilah mafia peradilan itu muncul.

Pengkonkretan menurut Padmo Wahjono tersebut, maka dapat dikatakan bahwa "*contempt of court*" hanya dapat dikenakan bagi pengganggu jalannya suatu persidangan maupun bagi mereka yang tidak mematuhi putusan maupun perintah pengadilan. Karenanya meskipun secara teoritis suatu proses peradilan mencakup juga kegiatan di luar sidang atau pra persidangan (seperti penyidikan

³³ Loebby Luqman, "*Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt Of Court)*", dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No. 6 Tahun. XXIX, Desember 1989, hlm. 572.

oleh Polisi dan dalam hal-hal tertentu oleh Jaksa), akan tetapi proses pra persidangan ini tidak tercakupi oleh “*contempt of court*”.

Berdasarkan uraian tersebut, sudah selayaknya jika objek dan sasaran dari “*contempt of court*” itu tidak dipilah-pilah dengan hanya berdasar alasan yang berbau kekuasaan, sehingga karenanya baik Terdakwa, Penasehat Hukum, Hakim atau siapa saja yang melakukan pelanggaran dengan merendahkan martabat pengadilan dapat dikenakan sanksi pidana.

Meskipun masih terdapat silang pendapat tentang delik-delik mana dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai “*contempt of court*”, akan tetapi pada prinsipnya KUHP, yang merupakan warisan dari masa kolonial, pada prinsipnya memuat beberapa pasal yang dapat disebut sebagai delik “*contempt of court*”. Salah satunya adalah Pasal 210 ayat (1) angka 1 KUHP tentang Penyipuan Hakim.

Walaupun sebenarnya telah cukup banyak ketentuan dalam KUHP yang dapat digolongkan dalam delik “*contempt of court*”, dengan adanya permintaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung tersebut, yaitu agar dengan segera dibentuk suatu Undang-Undang tentang “*contempt of court*”, maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP itu dianggap belum mencukupi kebutuhan tentang adanya pengaturan mengenai masalah “*contempt of court*”.

Selain itu dapat pula diterjemahkan dan karenanya pula dapat diperdebatkan bahwa pembentuk Undang-Undang masih merasakan adanya kebutuhan untuk mencantumkan dan merumuskan delik “*contempt of court*” yang khusus ditujukan bagi para penegak hukum, yang di dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik di dalam maupun di luar pengadilan, melakukan perbuatan, sikap dan tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat dan wibawa pengadilan. Hal ini dapat disimpulkan bilamana menghubungkan perintah membuat Undang-Undang tentang “*Contempt Of Court*” itu dengan Pasal 32 jo. Pasal 36 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dimana ditentukan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dan mengawasi tingkah laku dan

perbuatan para Hakim serta melakukan pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris.

Karenanya kuranglah tepat pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai "*contempt of court*" itu hanya semata-mata ditujukan untuk melindungi wibawa Hakim dan pengadilan. Tidak dipungkiri bahwa salah satu tujuan ketentuan mengenai "*contempt of court*" adalah untuk melindungi wibawa Hakim, akan tetapi harus pula disadari bahwa seorang Hakim pun dapat melakukan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghina wibawa pengadilan. Dengan demikian peraturan mengenai "*contempt of court*" itu diperlukan keberadaannya untuk menjamin wibawa dan martabat badan peradilan, khususnya bila mengkaitkannya dengan proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan.

Walaupun tidak sepenuhnya mengikuti kemauan yang terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menginginkan agar mengenai "*contempt of court*" dituangkan dalam suatu Undang-Undang tersendiri, dalam Rancangan KUHP terdapat ketentuan mengenai "*contempt of court*". Dengan mempergunakan istilah "Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan", "*contempt of court*" dimasukkan dalam Rancangan KUHP, yang tercakup dalam suatu bab tersendiri dan merumuskan beberapa delik yang dikualifikasikan sebagai delik "*contempt of court*".

Perumusan tersebut adalah dipidana sebagai tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV bagi: a. Penasehat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukum, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut diketahuinya bahwa perbuatan itu dapat merugikan kepentingan yang dibantunya, b. Penasehat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukum untuk menentang para pihak yang dibantunya meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi secara melawan hukum saksi-saksi ahli, juru bahasa, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam perkara yang bersangkutan, c. Barangsiapa menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau pembantu tindak pidana, sehingga oleh karena itu

dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain, d. Barangsiapa secara melawan hukum tidak mematuhi suatu perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan, e. Barangsiapa menghina hakim dalam menjalankan tugas peradilan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak dari suatu proses sidang peradilan, dan f. Barangsiapa mengadakan publikasi atau memperkenankan dilakukannya publikasi segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak suatu proses sidang pengadilan.

Rancangan perumusan delik tersebut, dapat diketahui bahwa sasaran dari pada perumusan tersebut (atau subyek pelaku deliknya) selain orang pada umumnya (yaitu dengan perumusan “barangsiapa”) juga adalah Penasehat Hukum (perumusan a dan b tersebut). Oleh karenanya dari perumusan delik “*contempt of court*” yang terdapat dalam Rancangan KUHP tersebut terdapat kesan bahwa yang mempunyai potensi terbesar untuk melakukan “*contempt of court*” adalah para Penasehat Hukum, dan ini tidak cukup adil, sebab pada prakteknya “*contempt of court*” tersebut dapat saja dilakukan oleh para penegak hukum lainnya.

Terlepas dari pada tidak diturutinya secara mutlak isyarat yang diberikan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, dimana diharapkan agar dapat dibentuk suatu Undang-Undang yang mengatur tentang “*contempt of court*”, dan ternyata masalah “*contempt of court*” ini pengaturannya diintegrasikan dalam Rancangan KUHP, kiranya lembaga legislatif dapat lebih arif sewaktu membahas rancangan ini, dengan tidak hanya memandang bahwa “*contempt of court*” lebih potensial dilakukan oleh para Penasehat Hukum saja.

Mayoritas warga menilai korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir. Hal ini terlihat dari survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 16-22 Agustus 2017. Survei bertanya kepada responden apakah korupsi di Indonesia meningkat, menurun, atau tidak mengalami perubahan dalam dua tahun terakhir. Hasilnya, sebanyak 54 persen responden menjawab bahwa korupsi di Indonesia meningkat dalam dua tahun terakhir.

Hanya 19,3 persen responden yang merasa korupsi di Indonesia semakin menurun. Sementara, yang menjawab tidak mengalami perubahan sebesar 24,5

persen. Sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Selanjutnya, survei bertanya apakah menurut responden, pemerintah pusat sudah cukup serius melawan korupsi. Hasilnya, mayoritas responden menganggap pemerintah sangat serius (11,4 persen) dan serius (55,9 persen) dalam memberantas korupsi.

Hanya sedikit responden yang menganggap pemerintah tidak serius (19,5 persen) dan sangat tidak serius (2,4 persen) dalam memberantas korupsi. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun lebih atau sudah menikah. Sebanyak 1540 responden dipilih dengan metode *multi-stage random sampling*. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. *Margin of error* sebesar kurang lebih 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.³⁴

Sudah banyak Hakim yang dibawa ke pengadilan karena menerima suap dari pihak yang berperkara, dan tak sedikit juga yang dipecat melalui sidang majelis kehormatan hakim. Namun, modus operandi penyuaipan Hakim masih terus berkembang. Ada yang langsung menghubungi para Hakim. Ada juga yang menggunakan calo atau lebih dikenal sebagai makelar kasus.

Seorang makelar kasus atau pihak berperkara biasanya mengatakan kepada Hakim bahwa anggota majelis yang lain sudah menerima, tinggal Hakim yang bersangkutan saja yang belum terima. Padahal, keterangan ini bohong. Modus ini sudah menghasilkan ‘korban’. Yakni, Hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Semarang.

Sistem hukum di Indonesia masih harus direformasi untuk menciptakan kepercayaan masyarakat. Sistem penegakan hukum di negara ini masih belum maksimal sebab masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi. Untuk mewujudkan penegakan hukum diperlukan aparat penegak hukum yang bertindak secara tegas, adil, dan jujur.

Hakim sejatinya adalah pejabat negara yang ditugaskan sebagai pengadil dan pelaksana hukum juga mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Disaat masyarakat

³⁴ Kompas, “Survei LSI: Mayoritas Warga Anggap Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/13541421/survei-lsi-mayoritas-warga-anggap-korupsi-meningkat-2-tahun-terakhir>. Diakses 1 September 2018.

merindukan hukum yang bisa digunakan untuk dijadikan tumpuan terakhir saat keadilan dan hak-hak masyarakat dirampas, disinilah peran Hakim untuk berbuat adil. Namun tak jarang hakim yang tidak menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Kebanyakan Hakim saat ini juga terlibat dalam kasus suap. Hal ini menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menjadi semakin melemah, dimana masih banyak sekali praktek “jual beli putusan” yang terjadi.

Seperti kasus-kasus dimana para Hakim yang meloloskan para Tersangka korupsi dengan vonis bebas. Hal itu dikarenakan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) selaku pemegang kuasa pengadilan tertinggi, begitu pula Komisi Yudisial (KY), sebagai institusi eksternal pengawas kode etik profesi hakim. Ini menjadi penyebab maraknya putusan bebas yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Tipikor terhadap Terdakwa kasus korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan fenomena yang terjadi memandang permasalahan ini, hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dengan memilih judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyuapan Hakim Oleh Advokat Dihubungkan Dengan Konsep *Contempt Of Court*”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang adanya penyuapan hakim oleh advokat?
2. Bagaimana penyuapan hakim oleh advokat dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyuapan hakim oleh advokat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis latar belakang adanya penyuapan hakim oleh advokat.

- b. Untuk menganalisis penyuaapan hakim oleh advokat dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*.
- c. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyuaapan hakim oleh advokat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang Ilmu Hukum yang diharapkan berguna bagi almamater, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum dan masyarakat umum.
- 2) Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai bahan informasi ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penyuaapan Hakim oleh Advokat dilihat dari aspek hukum.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi kepentingan penelitian terhadap masalah penyuaapan Hakim oleh Advokat.

b. Secara Praktis:

- 1) Diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukuman terhadap penyuaapan Hakim oleh Advokat.
- 2) Bagi lembaga pemerintah diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengetahui mengenai penyuaapan Hakim oleh Advokat.
- 3) Diharapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini, dapat dipergunakan sebagai bahan masukan.

D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian dirasa perlu untuk melakukan sebuah pengkajian pustaka, tujuannya agar tidak terjadi pengulangan dalam melakukan penelitian, yakni memiliki kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian-penelitian yang telah lalu. Maka dari itu, peneliti berupaya menelusuri beberapa penelitian yang sudah lalu.

Hasil dari penelusuran kepustakaan, untuk menjamin keaslian tulisan dalam penulisan tesis ini, maka perlu kiranya penulis melampirkan beberapa judul dan masalah hukumnya dari beberapa penelitian di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyuapan Hakim Oleh Advokat Dihubungkan Dengan Konsep *Contempt Of Court*”, belum pernah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang memiliki hubungan atau relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap, Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung pada tahun 2015, atas nama Jury Aji Stihali. Terdapat dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu mengenai:
 - a. Penegakan hukum pidana terhadap Advokat sebagai pelaku pembantu tindak pidana suap.
 - b. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap Advokat pelaku pembantu tindak pidana suap.

Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian tesis penulis yaitu pada skripsi tersebut meskipun membahas mengenai penegakan hukum terhadap Advokat sebagai pelaku tindak pidana suap, tetapi tidak menambahkan pembahasan mengenai *contempt of court* sebagaimana yang penulis bahas didalam tesis ini yang juga dicantumkan pada judul. Serta pada skripsi tersebut pembahasannya tidak dihubungkan dengan hukum Islam sedangkan pada tesis penulis dihubungkan dengan hukum Islam meskipun tidak dicantumkan pada judul tesis penulis.

2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindakan Pelecehan Terhadap Pengadilan (*Contempt Of Court*) (Studi Kasus Reg. No. 1444/PID.B/2001/P.N.MEDAN), Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 2008, atas nama Agus Saleh Saputra Daulay. Terdapat tiga permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu mengenai:

- a. Perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu bentuk tindakan pelecehan terhadap peradilan (*contempt of court*).
- b. Penegakan hukum terhadap tindakan pelecehan terhadap peradilan (*contempt of court*).
- c. Upaya penanggulangan terjadinya tindakan pelecehan terhadap pengadilan (*contempt of court*).

Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian tesis penulis yaitu pada skripsi tersebut meskipun membahas mengenai *contempt of court*, tetapi tidak menambahkan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana penyuaapan hakim oleh Advokat sebagaimana yang penulis bahas didalam tesis ini yang juga dicantumkan pada judul. Serta pada skripsi tersebut pembahasannya tidak dihubungkan dengan hukum Islam sedangkan pada tesis penulis dihubungkan dengan hukum Islam meskipun tidak dicantumkan pada judul tesis penulis. Lalu pada tesis penulis kasus yang diambil berbeda dengan skripsi tersebut.

3. Penerapan *Justice Collaborator* pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Putusan Nomor: 151/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST), Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan pada tahun 2018, atas nama Samuel Jimmi S.H. Tinambunan. Terdapat tiga permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu mengenai:

- a. Ketentuan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana skripsi.

- b. Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap perkara Tindak Pidana Korupsi.
- c. Penerapan *Justie Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 151/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)

Perbedaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian tesis penulis yaitu pada skripsi tersebut meskipun membahas mengenai Putusan Nomor:151/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST, tetapi tidak menambahkan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyuaapan hakim oleh advokat dan konsep *contempt of court* sebagaimana yang penulis bahas didalam tesis ini. Serta pada skripsi tersebut pembahasannya tidak dihubungkan dengan hukum Islam sedangkan pada tesis penulis dihubungkan dengan hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Ilmu sosial berkembang begitu kompleks dan begitu rumit, begitu banyak teori sosial (baru). Namun apabila disusun strukturnya, dalam ilmu-ilmu sosial selain paradigma dikenal pula struktur ilmu, seperti rumpun teori yang dapat dikelompokkan kedalam: *grand theory*, *middle-range theory*, dan *application/applied theory*. Dari struktur ini kemudian menghasilkan konseptualisasi dan metodologi. Penjelasannya sebagai berikut:

1. *Grand Theory* adalah setiap teori yang memberi penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. *Grand theory*, istilah yang diciptakan oleh C. Wright Mills dalam “*The Sociological Imagination (1959)*” yang berkenaan dengan bentuk abstrak tertinggi suatu penteorian yang tersusun atas konsep-konsep yang diprioritaskan agar dapat mengerti dunia sosial. Pada umumnya *grand theory* adalah teori-teori yang makro yang mendasari berbagai teori dibawahnya. Teori-teori itu menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level, disebut makro karena teori-teori berada di level makro, bicara tentang struktur dan tidak berbicara fenomena-fenomena mikro oleh karena itu maka disebut *grand theory*. *Grand theory* adalah teori keseluruhan atau yang secara garis besar berusaha menjelaskan

suatu permasalahan atau kasus. Smith: fungsi utama *grand theories* adalah sebagai sumber utama yang selanjutnya akan dikembangkan oleh *middle-range theories*.

- Teori yang digunakan penulis dalam *grand theory* yaitu teori negara hukum sebagai berikut:

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, menurut pendapat Aristoteles. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja, hal tersebut dikemukakan oleh Aristoteles.

2. *Middle-range Theory* dikemukakan oleh sosiolog Robert Merton dalam “*Social Theory and Social Structure (1957)*” untuk menghubungkan pemisah diantara hipotesis-hipotesis terbatas dari studi empirisme dan teori-teori besar yang abstrak yang diciptakan Talcott Parson. *Middle-range theory* disepakati sebagai suatu bidang yang relatif luas dari suatu fenomena, tapi tidak membahas keseluruhan fenomena dan sangat memperhatikan kedisiplinan (Chinn and Kramer, 1995, p 216). *Middle-range theory* ini dipergunakan sebagai hipotesis yang patut diuji, bukan sebagai perangkat pengatur studi. *Middle-range theory* itu sendiri adalah pembahasan yang lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle theory* adalah teori tersebut berada pada level mezzo, level menengah, dimana fokus kajiannya makro dan juga mikro.

- Teori yang digunakan penulis dalam *middle-range theory* yaitu teori kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang. Penjelasan tersebut terdapat di dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. *Application/Applied Theory* yaitu teori ini berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi. Teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi disebut dengan *Application/applied theory* (Dougherty dan Pfaltzgraff 1990, 10-11).

- Teori yang digunakan dalam *application/applied theory* yaitu teori perbuatan pidana teori *contempt of court* sebagai berikut:

a. Teori Perbuatan Pidana

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, pendapat tersebut dikemukakan oleh Moeljatno.³⁵ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- 2) Perbuatan pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, pendapat tersebut dikemukakan oleh Roeslan Saleh.³⁶ Ada pula yang mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan

³⁵ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 54.

³⁶ Roeslan Saleh, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana", (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 13.

dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, pendapat tersebut dikemukakan oleh Marshall.³⁷

b. Teori *Contempt Of Court*

Contempt of Court adalah merendahkan (martabat) pengadilan, pendapat tersebut dikemukakan oleh M. Panggaribuan.³⁸ Hal ini disebabkan karena kecenderungan kritik terhadap *judicial* di Indonesia dianggapi dengan marah, dengan demikian *Contempt of Court* merupakan sebuah gejala sosial yang timbul dalam masyarakat dewasa ini.

Fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materil, jika dilihat secara umum. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan. Melalui aparat penegak hukum, hukum memberikan kewenangan tertentu kepada Negara untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim serta pihak lain yang terlibat (Penasehat Hukum) terdapat di dalam Hukum Acara Pidana. Permasalahan yang muncul adalah “penggunaan kewenangan yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak hukum”. Bentuk kegagalan Negara dalam mewujudkan negara hukum yaitu berupa penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada terampasnya hak-hak asasi warga negara.

Teori-teori pembedaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pembedaan. Teori-teori pembedaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.³⁹

³⁷ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), hlm. 89.

³⁸ L.M. Panggaribuan, 2003, Artikel Dalam Jurnal Teropong dengan judul “*Contempt of Court*”, Vol. II No. 1 Oktober 03.

³⁹ *Ibid.*

1. Teori Absolut disebut juga teori pembalasan, atau teori retributif, atau *Vergeldings Theorien*. Teori ini menyatakan bahwa pidana dikenakan kepada pelanggar untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan (*to satisfy claims of justice*). Teori ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Teori pembalasan yang obyektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.
- b. Teori pembalasan yang subyektif, yang berorientasi pada penjahatnya.

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.⁴⁰

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.⁴¹ Karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain, penjatuhan pidana kepada penjahat yang mengakibatkan penderitaan pada dasarnya dibenarkan.⁴² Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan, pendapat ini dikemukakan oleh Hegel.⁴³

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu⁴⁴ tujuan pidana (semata-mata untuk pembalasan), pembalasan (tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat), kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana, pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar, dan pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif, muncul sebagai reaksi dari teori absolut dengan keberatan terhadap tumpuan pembalasan yang dipandang kurang memuaskan. Teori relatif (*deterrence*), memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas

⁴⁰ Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

⁴¹ Dwidja Priyanto, *Op. Cit.*, hlm. 24.

⁴² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 90.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

⁴⁴ Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Op. Cit.*, hlm. 26.

kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan pidana menurut teori ini sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, karena tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.⁴⁵

Teori relatif pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan, pendapat tersebut dikemukakan oleh Leonard. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana, tujuan pidana adalah tertib masyarakat.⁴⁶

Teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*), karena dasar membenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.⁴⁷

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu⁴⁸ tujuan pidana (pencegahan/*prevention*), pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana, pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan, dan pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

⁴⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 106.

⁴⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 96-97.

⁴⁷ Dwidja Priyanto, *Op. Cit.*, hlm. 26.

⁴⁸ Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, *Ibid.*

3. Teori Gabungan, merupakan perpaduan dari teori absolut dengan teori relatif. Teori Gabungan dibedakan dalam tiga aliran, pendapat ini dikemukakan oleh Kartiman, yaitu sebagai berikut: a. Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban umum, b. Teori gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan masyarakat, dan c. Teori gabungan yang menitik beratkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dasar dari penjatuhan pidana menurut teori gabungan (*integratif*) yaitu mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴⁹

4. Teori *Treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Dari segi proses re-sosialisasi pelakudiharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru, pendapat ini di kemukakan oleh Albert Camus. Seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*, karena pengenaan sanksi harus mendidik.⁵⁰

Aliran positif mengemukakan bahwa *treatment* sebagai tujuan pemidanaan, dengan beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.⁵¹ Pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku, karena kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal.

⁴⁹ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 107.

⁵⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 96-97.

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

5. Teori Perlindungan Sosial (*Social Defence*) dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Pandangan tentang perbuatan anti sosial menggantikan tempat hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan), yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.⁵²

Dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan.

Fiqh jinayah adalah tentang ilmu syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumnya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian "*fiqh*" dan "*jinayah*".⁵³ *Jinayah* adalah suatu istilah yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya, pendapat tersebut dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah.⁵⁴ Dari definisi tersebut akan diketahui bahwa objek dari kajian fiqh jinayah secara garis besar adalah hukum-hukum syara yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya.⁵⁵ Sedangkan *jarimah* ialah larangan-larangan syara yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵⁶ Yang dimaksud dengan kata-kata "*syara*" pada pengertian tersebut ialah suatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang

⁵²*Ibid.*

⁵³ Ahmad Wardi Muchlis, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵ Ahmad Wardi Muchlis, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2.

⁵⁶ Ahmad Hanafi, M. A, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 1.

oleh *syara'*. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.⁵⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk dianggap atau dikategorikan suatu *jarimah*, suatu perbuatan harus memiliki beberapa persyaratan atau beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Unsur Formal atau *Rukun Syar'i* adalah adanya ketentuan *syara* atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya *nash* (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud.
2. Unsur Material atau *Rukun Maddi* adalah adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.
3. Unsur Moril atau *Rukun Adaby*, unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al-jiniyyah* atau pertanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarimah* atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁵⁸

Pada umumnya para ulama membagi jenis *jarimah* dalam tiga bagian, yaitu:

1. *Jarimah Hudud* adalah suatu *jarimah* yang bentuknya telah ditentukan *syara* sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk dalam *jarimah* yang menjadi hak Tuhan.⁵⁹
2. *Jarimah Qishash/Diyat*, *Qishash* adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja.⁶⁰ Sedangkan *diyat* dalam arti *jarimah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatan

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸ Rahmat Hakim, "*Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*", (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 51-53.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 26.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 125.

tersebut mengakibatkan kematian, hanya mengakibatkan luka, atau tidak berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja.⁶¹

3. *Jarimah Ta'zir* adalah jarimah yang sebagian terbesar jarimahnya dan seluruh sanksinya ditentukan penguasa.⁶²

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ ۲۲
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ۚ ۲۳

“Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli (pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya.” (Q.S. Muhammad: 22-23)⁶³

“Membuat kerusakan di permukaan bumi dengan suap dan sogok”, hal tersebut dikemukakan oleh Abul ‘Aliyah rahimahullah.

Hadits ini menunjukkan bahwa suap termasuk dosa besar, karena ancamanya adalah Laknat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
(رواه الترميذی)

“Dari Abdillah bin Umar, “Rasulullah saw. melaknat penyuaap dan orang yang disuap.” (HR. Turmudzi)

Kaidah:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْضُورَةَ

“Kemudahan membolehkan sesuatu yang membahayakan.”

Ijma:

“Telah menjadi kesepakatan umat tentang haramnya suap secara global, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnul Atsir, Shan’ani rahimahullah.”

⁶¹ *Ibid*, hlm. 133.

⁶² *Ibid*, hlm. 141.

⁶³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, “*Syaamil Al-Qur’an*”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2002), hlm. 509.

Dalam bahasa syariat suap disebut dengan *risywah*. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Cakupan suap dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi “Memahami untuk Membasmi” yaitu setiap orang, memberi sesuatu, kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Buku tersebut dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggelapan dapat diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penggelapan dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang/menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan.

Sumber Hukum Pidana Islam:

1. *Al-Qur'an*, pada pokoknya mengatur hukum yang berkenaan dengan kepercayaan dan ibadah kepada Allah yang bersifat vertikal dan hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi kemanusiaan, bersifat horizontal.
2. *As-Sunnah* ialah semua yang diriwayatkan dari Rasul Allah SWT. baik perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan sahabat (*qauliyah, fi'liyyah, ataupun taqririyyah*). *As-Sunnah* berfungsi sebagai penguat (*mu'akkid*) hukum yang difirmankan Allah dalam *Al-Qur'an*, serta penjelas pengertian, pembatasan dari keumuman, memberikan rincian, dan sebagai hukum baru selama tidak termaktub secara eksplisit dalam *Al-Qur'an*.
3. *Ijma* merupakan produk dari kebulatan pendapat ulama Mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. baik dalam forum pertemuan atau terpisah. Status hukumnya dianggap *qath'i* sehingga kaum muslim wajib untuk menaatinya.

4. *Qiyas*, cara menyelesaikan masalah kontemporer dengan mengikuti ketentuan yang telah ada (telah diketahui) hukumnya di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah), kemudian menarik kesimpulan bahwa ketentuan yang telah ada hukumnya tersebut, dapat diberlakukan karena adanya persamaan secara analogis. Cara semacam ini dalam terminology fiqih disebut dengan *qiyas*.

Di samping keempat sumber tadi, masih ada sumber hukum atau metode penetapan hukum lain. Namun, keberadaan sumber-sumber selain yang empat itu masih diperselisihkan keberadaannya. Oleh karena itu, status penerapannya diperselisihkan, mengikat atau tidaknya. Diantaranya adalah *istishab, istihsan, maslahah, mursalah, syari'at sebelum kita, adat istiadat, dan mazhab sahabat*.⁶⁴

Berdasarkan kepada kepentingan dan kualiti kemaslahatan itu, para pakar Undang-Undang mengklasifikasikan teori *maslahah* kepada tiga bagian.⁶⁵

1. *Maslahah Daruriyyah*, yaitu *maslahah* yang amat diperlukan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. *Maslahah* ini berkaitan dengan lima keperluan asas yang disebut dengan *al-masalih al-khamsah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
2. *Maslahah Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang kewujudannya dikehendaki dalam menyempurnakan lima *maslahah* asas tersebut yang merupakan keringanan bagi mempertahankan dan memelihara keperluan asas (*basic need*) manusia.
3. *Maslahah Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap yaitu kekeluasaan yang boleh memberikan nilai yang lebih baik bagi *maslahah* sebelumnya.

Perintah agar taat pada Rasul Allah tidak berarti bahwa Allah memberi ijin khusus kepada Rasul Allah untuk memberikan perintah dalam agama. Yang berhak memberikan perintah dalam agama hanya Allah saja. Taat kepada Rasul

⁶⁴ Rahmat Hakim, "*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*", (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 37-44.

⁶⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, "*Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*", (Berut: Dar al-Ma'rifah, j. II, 1973), hlm. 8-12, Ibn al-Hajib (1328 H), *Op. Cit.*, j. II, hlm. 240 dan Abu al-Ghazzali (1983), *Op. Cit.*, hlm. 139.

Allah berarti bahwa kita wajib taat kepada Muhammad sebagai manusia yang ditunjuk-Nya sebagai utusan Allah.

1. Sebagai Rasul Allah, Muhammad adalah seorang pemimpin umat sehingga yang dipimpinnya wajib taat kepada beliau. Ketaatan manusia kepada Muhammad adalah seperti ketaatan manusia kepada manusia yang lain karena Muhammad adalah manusia biasa. Setelah wafat, tentu saja beliau tidak bisa memimpin lagi.
2. Taat kepada Rasul Allah bermakna bahwa dalam beragama kita diperintahkan agar hanya mengikuti ajaran yang dibawa manusia yang ditunjuk Allah menjadi Rasul. Ajaran Rasul adalah sama dengan ajaran Allah. Ajaran Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad tertulis dalam Al-Qur'an. Dengan kata-kata lain, taat kepada Rasul Allah bermakna bahwa kita hanya diperintahkan agar menjalankan ajaran Allah dalam Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi, ketaatan kepada Rasul Allah diwujudkan dengan cara beriman kepada Al-Qur'an saja.

Sanksi hukum Islam terhadap korupsi:

1. Ta'zir, alternatif sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi
2. Sanksi moral, sanksi sosial, dan sanksi akhirat bagi pelaku tindak pidana korupsi.
3. Konsep taubat dan pengembalian harta hasil korupsi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian ini adalah:

1. Tipologi/Sifat Penelitian

Tipologi/sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah metode penulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan, hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran sesuai kebutuhan. Menurut beberapa ahli, metode deskriptif analitis dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Whitney (1960)

Metode deskriptif analitis merupakan metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat. Metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk didalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

b. Soegiyono (2009)

Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyuan Hakim Oleh Advokat Dihubungkan Dengan Konsep *Contempt Of Court*. Dengan tipologi/sifat penelitian deskriptif analitis ini, permasalahan tersebut akan dikaji melalui sejumlah peraturan Perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

2. Pendekatan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶⁶ Pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis* yaitu yuridis-normatif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang serta hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁶⁷

⁶⁶ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

⁶⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 13-14.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia, sedangkan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.⁶⁸

Selain menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan lainnya, diantaranya pendekatan filosofis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan filosofis yaitu berintikan pada kebenaran dan rasa keadilan, sedangkan pendekatan sosiologis yaitu sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

Disamping itu berikut akan dijelaskan beberapa pendekatan studi Islam, yang umumnya meliputi:

a. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan lainnya. Studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau dari segi normatifnya disebut dengan pendekatan normative yaitu lebih melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam teks Al-Quran dan Hadits.⁶⁹

b. Pendekatan Antropologis

Antropologi merupakan ilmu tentang masyarakat dengan bertitik tolak dari unsur-unsur tradisional, mengenai aneka warna, bahasa-bahasa dan sejarah perkembangannya serta persebarannya, dan mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dalam masyarakat dalam konteksnya sebagai

⁶⁸ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 321.

⁶⁹*Ibid.*

metodologi. Memahami Islam secara antropologis memiliki makna memahami Islam dengan mengungkap tentang asal-usul manusia yang berbeda dengan pandangan Teori Evolusi (*The Origin of Species*) nya Charles Darwin.⁷⁰

c. Pendekatan Sosiologis

Sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain disebut dengan sosiologi. Sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial, atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain disebut dengan pendekatan sosiologi.⁷¹

d. Pendekatan Filosofis

Metode yang bersifat mendasar dengan cara radikal dan integral, karena memperbincangkan sesuatu dari segi esensi (hakikat sesuatu) berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahannya disebut dengan metode filsafat. Berfilsafat intinya adalah berfikir secara mendalam, seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya, tidak terikat kepada apapun, sehingga sampai kepada dasar segala dasar, pendapat tersebut dikemukakan oleh Harun Nasution.

e. Pendekatan Historis

Secara umum, sejarah mempunyai dua pengertian, yaitu sejarah dalam arti subyektif, dan sejarah dalam arti obyektif. Menurut materinya (*subject-matter*) nya, sejarah dapat dibedakan atas: (a) Daerah (Asia, Eropa, Amerika, Asia Tenggara, dan sebagainya), (b) Zaman, (misalnya zaman kuno, zaman pertengahan modern), dan (c) Tematis (ada sejarah sosial politik, sejarah kota, agama, seni, dan lain-lain).

f. Pendekatan Psikologis

Mempelajari tentang jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati disebut dengan psikologi. Pendekatan psikologis diartikan sebagai penerapan metode-metode dan data psikologis ke dalam studi tentang

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 90-91.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 90-91.

keyakinan dan pemahaman keagamaan untuk menjelaskan gejala atau sikap keagamaan seseorang, atau dengan kata lain, pendekatan psikologis merupakan pendekatan keagamaan dengan menggunakan paradigma dan teori-teori psikologis dalam memahami agama dan sikap keagamaan seseorang, hal tersebut dilihat dari konteks studi agama.

g. Pendekatan Ideologis Komprehensif

Realitas ajaran Islam yang secara objektif, tidak terpengaruh pandangan subjektif keilmuan Barat disebut dengan pendekatan ideologis komprehensif. Islam adalah agama (*ad-din*) yang diturunkan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya, meliputi:

- 1) Hubungan manusia dengan Khaliq-nya tercakup dalam perkara akidah dan ibadah.
- 2) Hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam perkara akhlak, makanan, dan pakaian.
- 3) Hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam perkara *mu'amalah* (publik) dan *uqubat* (sanksi).

3. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU Tipkor, KUHP, dan UU Advokat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini, semua buku yang berkaitan dengan Penegakan

Hukum Tindak Pidana Penyuan Hakim Oleh Advokat Dihubungkan Dengan Konsep *Contempt Of Court*.

- c. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu terdiri dari bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Seperti misalnya kamus hukum, ensiklopedi, majalah dan/atau jurnal-jurnal ilmiah.⁷² Dalam penelitian ini, semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu suatu jenis data yang terkait dengan deskripsi, yang dapat diobservasi tetapi tidak dapat diperhitungkan.⁷³ Data kualitatif ini berkaitan dengan pemberian pengetahuan atau wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang suatu permasalahan utama, yang dalam hal ini berkaitan dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyuan Hakim Oleh Advokat Dihubungkan Dengan Konsep *Contempt Of Court*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Studi Pustaka (*Library Research*) dan Studi Dokumentasi (*Documentation*) atau Studi *Documenter*, yaitu sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu mengadakan penelitian terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan karya tulis ilmiah ini.

Dalam hal ini buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyuan Hakim Oleh Advokat Dihubungkan Dengan Konsep *Contempt Of Court*, maka buku yang

⁷² Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 52.

⁷³ Sutrisno Hadi, "Methodologi Research I", (Semarang: Gadjah Mada University, 2010), hal. 26.

digunakan dalam penelitian yaitu buku tentang meyuap hakim, KUHP, UU Tipikor, UU Advokat, dan hukum Islam.

- b. Studi Dokumentasi (*Documentation*) atau Studi *Documenter* dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain.

Dalam hal ini peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyuan Hakim Oleh Advokat Dihubungkan Dengan Konsep *Contempt Of Court*, maka peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, dan UU Advokat. Mengingat korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crime*.

5. Analisis Data

Langkah-langkah analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data, dapat dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yaitu buku tentang meyuap hakim, UU, KUHP, dan hukum Islam, serta dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.
- b. Identifikasi, dapat dilakukan dengan mengungkap jawaban terhadap pertanyaan. Biasanya, dalam usaha mengidentifikasi atau menemukan masalah penelitian ditemukan lebih dari satu masalah.
- c. Membaca, pada umumnya lebih dari lima puluh persen proses penelitian itu adalah membaca. Karena sumber bacaan merupakan bagian penunjang penelitian yang esensial.

- d. Penelaahan Kepustakaan, merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.
- e. Mewilayah-wilayah mana data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.
- f. Penyusunan Rancangan Penelitian, metode dan teknik penelitian disusun menjadi rancangan penelitian. Mutu keluaran penelitian ditentukan oleh ketepatan rancangan penelitian.
- g. Melakukan analisis dengan menjelaskan judul penelitian dari rumusan masalah.

6. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data, harus menentukan sumber-sumber data serta lokasi dimana sumber data tersebut dapat ditemukan dan diteliti. Berbeda dengan penelitian lapangan lokasi pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan jauh lebih luas bahkan tidak mengenal batas ruang. *Setting* penelitian merupakan patokan dimana lokasi tersebut dilaksanakan. Sebelum menyebutkan lokasi penelitian, ada baiknya untuk menyebutkan ciri khusus dari penelitian kepustakaan untuk membedakan *setting* penelitian kepustakaan dengan penelitian lain seperti penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus antara lain: *Pertama* penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*, data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya penelitian tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. *Ketiga*, data di perpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.⁷⁴

⁷⁴ Mestika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 4.

Berdasarkan ciri tersebut, penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang mengoleksi data-data mengenai hukum khususnya di Perpustakaan I UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No.105, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai sarana untuk melakukan penelitian kepustakaan, serta Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. Cimencrang, Kelurahan Cimencrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain itu, data juga ditemukan di toko-toko buku dan media online.

